



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1953  
TENTANG  
PERUBAHAN "JACHTVERORDENING JAVA EN MADURA 1940"  
(STAATSBLAD 1940 NR 247)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan penghapusan pemerintahan keresidenan di Jawa dan Madura perlu ditetapkan penguasa pengganti "Assistent Resident" dalam Pasal 7 ayat (3) "Jachtverordening Java en Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247), yang berkuasa memberikan akte-akte pemburuan dan Surat izin termaksud dalam Pasal 4, ayat (5) "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733);
- Mengingat : akan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733) dan akan "jachtverordening Java en Madura 1940" (Staatsblad 1940 nr 247).
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-81 pada tanggal 20 Pebruari 1953.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
"JACHTVERORDENING JAVA EN MADURA 1940"  
(STAATSBLAD !(\$) Nr 247).

Pasal 1.

Kekuasaan "Assistent Resident" termaksud dalam Pasal 7 ayat (3).dari "Jachtverordening Java en Madura 1940" (diserahkan kepada "Kepala Kepolisian Kabupaten".